RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PEMUSNAHAN DOKUMEN REKAM MEDIS			
	No. Dokumen 0018/SPO/16/I/2015	Revisi 0	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 31 Januari 2015	Ditetapka Direktur Rumah Sakit Siti I drg. Said Hassa	Khodijah Pekalongan	
PENGERTIAN	Proses penghancuran fisik dokumen rekam medis yang telah melalui proses retensi.			
TUJUAN	<ol> <li>Agar dokumen rekam medis yang tidak aktif tidak disalahgunakan.</li> <li>Menyiapkan fasilitas yang cukup untuk tersedianya tempat penyimpanan berkas rekam medis yang masih aktif.</li> </ol>			
KEBIJAKAN	<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.</li> <li>Kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Nomor 1186/RSSK/SK/XI/2014 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.</li> <li>Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0020/RSSK/SK/XII/2014 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.</li> </ol>			
PROSEDUR	<ol> <li>Bentuk panitia pemusnahan dokumen rekam medis, dengan SK Direktur Rumah Sakit Siti khodijah Pekalongan.</li> <li>Membuat berita acara pemusnahan berkas rekam medis.</li> <li>Membuat laporan tentang perencanaan pemusnahan berkas rekam medis</li> <li>Kirim laporan dan undangan acara pemusnahan berkas rekam medis kepada :         <ul> <li>a) Pemilik Rumah Sakit</li> <li>b) Direktur Rumah Sakit</li> <li>c) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan</li> </ul> </li> </ol>			

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PEMUSNAHAN DOKUMEN REKAM MEDIS				
	No. Dokumen 0018/SPO/16/I/2015	Revisi 0	Halaman 2/2		
	<ul> <li>6. Siapkan tempat</li> <li>7. Lakukan pemus</li> <li>8. Tanda tangan perkas rekam m</li> <li>9. Kirim berita acatanda tangani olah Pemilik Rundh</li> <li>b) Direktur Rundh</li> </ul>	<ul> <li>Siapkan tempat dan alat pemusnahan berkas rekam medis.</li> <li>Lakukan pemusnahan berkas rekam medis.</li> <li>Tanda tangan panita dan saksi dalam berita acara pemusnahan berkas rekam medis.</li> <li>Kirim berita acara pemusnahan berkas rekam medis yang telah di tanda tangani oleh panita dan saksi, kepada : <ul> <li>a) Pemilik Rumah Sakit</li> <li>b) Direktur Rumah Sakit</li> </ul> </li> </ul>			
UNIT TERKAIT	<ol> <li>Panitia Rekam M</li> <li>Komite Medis</li> <li>Rekam medis</li> </ol>	Medis			